



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 150//KEP//BSN//6//2016

TENTANG

PENETAPAN REVISI 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Revisi 3 (tiga) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

2. Peraturan. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, Nomor: 187/TU.210/G/12/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Penyerahan RSNI3 Produk Pertanian Lingkup KT 65-03 Pertanian dan KT 67-03 Peternakan dan Produk Peternakan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN REVISI 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA.
- PERTAMA : Menetapkan 3 (tiga) Standar Nasional Indonesia pada lajur 2 sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KEDUA : Pada saat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini ditetapkan maka;
1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional sepanjang berkaitan dengan Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 2. Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN. ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 11550/KEP/BSN/6/2016

TANGGAL : 24 Juni 2016

DAFTAR 3 (TIGA) STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL REVISI YANG
DITETAPKAN MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 3148.3:2016 Pakan konsentrat - Bagian 3 : Ayam ras petelur masa produksi (<i>Layer concentrate</i>)	SNI 3148.3:2009 Pakan konsentrat - Bagian 3 : Ayam ras petelur (<i>Layer concentrate</i>)
2.	SNI 3148.4:2016 Pakan konsentrat - Bagian 4 : Ayam ras petelur dara (<i>Layer grower concentrate</i>)	SNI 3148.4:2009 Pakan konsentrat Bagian 4: Ayam ras petelur dara (<i>Layer - grower concentrate</i>)
3.	SNI 3148.5:2016 Pakan konsentrat - Bagian 5 : Ayam ras pedaging (<i>Broiler concentrate</i>)	SNI 01.3148.5:2009 Pakan konsentrat ayam ras pedaging (<i>Broiler concentrate</i>)

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA